

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA
MELALUI APLIKASI OSS DI KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

RAIHAN ASYIAH A LUWAS

NIT. 20293567

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

In Indonesia, business actors often experience general investment problems which include licensing, land acquisition, and regulations or policies. Quoted from (Bernika, 2023) The government then issued Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (PP No. 24 of 2018) in order to improve licensing through the OSS (Online Single Submission) system, which was then refined in the form of a Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing (hereinafter referred to as PP No. 5 of 2021). Based on the information obtained, Sidoarjo Regency itself has implemented an OSS system in the implementation of Conformity of Space Utilization Activities (KKPR) licensing services for business activities. However, in its implementation there are still several problems that occur, both at land agencies and at agencies involved in implementing the KKPR.

The aim of this research is to analyze the effectiveness and problems faced in implementing KKPR licensing services through the OSS application in Sidoarjo Regency. The research method used for this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data collected through interviews, observations and document studies will be presented in the form of narratives and images. The data produced is in the form of secondary data and primary data, where secondary data is produced from documents in the office or related agency. Meanwhile, secondary data is generated from interviews and observations.

The results of the research show that: (1) There is an increase in space utilization licensing services through the OSS system. The OSS system is able to speed up and simplify the licensing process; (2) Implementation of PKKPR in Sidoarjo Regency involves good collaboration and cooperation between agencies. (3) There are obstacles in implementing the space utilization permit, namely technical obstacles in the OSS system, lack of coordination between agencies, inadequate human resources, delays in preparing the RDTR, and non-compliance with the RTRW. The solution that can be provided is by accelerating the preparation and integration of the RDTR, increasing coordination and data synchronization, more effective socialization, regularly revising the RTRW.

Keywords : Improvement of Licensing Services, Suitability of Space Utilization Activities (KKPR), Online Single Submission (OSS)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Kerangka Teori.....	8
1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko.....	8
2. Perizinan Pemanfaatan Ruang.....	10
3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).....	11
4. Forum Penataan Ruang	12
C. Kerangka Pemikiran	13
D. Pertanyaan Penelitian	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Format Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian.....	17
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	18
D. Teknik Analisis Data	19
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	21
A. Letak Administrasi, Geografi, dan Topografi Kabupaten Sidoarjo	21
B. Kondisi Pembangunan Wilayah.....	23
C. Kemudahan Dalam Berusaha dan Investasi	26

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG	27
A. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sebelum KKPR.....	27
B. Pelayanan Perizinan KKPR Melalui OSS	29
C. Kolaborasi dan Hubungan Kerja Antar Pihak Dalam Pelaksanaan Perizinan KKPR di Kabupaten Sidoarjo	34
BAB VI PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PKKPR MELALUI <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i>	38
A. Problematika PKKPR di Kabupaten Sidoarjo.....	38
B. Solusi Problematika PKKPR di Kabupaten Sidoarjo.....	40
BAB VII PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, para pelaku usaha sering dihadapkan pada suatu permasalahan yang umum dalam investasi, seperti perizinan usaha, pengadaan tanah, dan regulasi atau kebijakan. Proses perizinan seringkali dianggap sebagai suatu hal yang sangat rumit, dan juga memerlukan waktu pengurusan yang panjang (Adiningsih et al., 2023). Dikutip dari Bernika (2023) bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018), dan kemudian disempurnakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Selanjutnya disebut PP No. 5 tahun 2021) dalam rangka untuk menyempurnakan dan mempermudah proses perizinan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam rangka untuk meningkatkan kemudahan dalam berinvestasi. Terbitnya peraturan tersebut menjadi bukti dalam peningkatan *Ease Of Doing Business* (EODB) di Indonesia (Nuryani, 2022). EODB merupakan indeks penilaian yang menjadi acuan para investor dalam melakukan suatu kegiatan investasi pada suatu negara (BKPM, 2020). Dikutip dari Nurhikmahwati (2022) menurut data laporan dari *Doing Business*, pada tahun 2019 indeks EODB Indonesia yaitu sekitar 67,96 angka tersebut naik 1,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 66,54. Akan tetapi, jika dilihat dari peringkat EODB Indonesia mengalami penurunan peringkat dari 72 menjadi peringkat ke 73. Peringkat EODB Indonesia tetap tidak mengalami peningkatan peringkat pada tahun 2020 dan tetap pada peringkat ke 73 hingga tahun 2023 (Kementerian Bidang Perekonomian 2021). Hal ini membuktikan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berupa *Online Single Submission* (OSS) yang sudah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 masih terdapat beberapa kendala dan masalah dalam pelaksanaannya dan belum juga menunjukkan hasil yang signifikan dalam kemudahan perizinan berusaha (Mayasari, 2020).

Dikutip dari Izhandri & Harahap (2018), perizinan merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengendalikan dampak negatif dari kegiatan sosial dan ekonomi. Rasionalitas yang jelas dan termuat dalam suatu kebijakan pemerintahan yang diajukan sebagai sebuah acuan yang dibutuhkan dalam pengendalian perizinan. Namun, perizinan bisa kehilangan tujuannya

dan hanya menjadi alat ukur untuk melindungi kepentingan korporasi atas tindakan individu jika tidak ada rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas (Niffari, 2019).

Tahun 2020, Pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi regulasi untuk merevisi sejumlah undang – undang dengan melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Azmi W, 2022). Untuk mendukung proses perizinan setelah penerbitan Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK), pemerintah menerbitkan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Adiningsih et al., 2023). UUCK memiliki salah satu tujuan yaitu untuk memberikan kemudahan dalam pemberian izin untuk berinvestasi. Selain itu, terdapat peraturan perundangan yang belum memenuhi kebutuhan hukum dalam percepatan cipta kerja sehingga memerlukan perubahan kebijakan, karena itu UUCK juga diterbitkan (Nuryani, 2022). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang selanjutnya permohonan perizinan berusaha dilakukan melalui sistem OSS *Risk Based Approach* (OSS-RBA). Peraturan tersebut merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan yang rumit dan kurangnya transparansi dalam proses penerbitan izin usaha, sehingga memberikan keuntungan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia (Naufal, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur tentang kegiatan pemanfaatan ruang, sehingga setiap usaha di Indonesia wajib untuk menyesuaikan. Dalam peraturan tersebut memuat tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha, nonberushaa, dan yang bersifat strategis nasional. Dikutip dari Susanti (2021) KKPR untuk kegiatan berusaha dibagi menjadi dua kategori yaitu kegiatan berusaha untuk Non-UMK dan kegiatan berusaha untuk UMK. KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan dengan melalui mekanisme konfirmasi atau KKKPR dan Persetujuan KKPR yang diperoleh melalui OSS.

Dikutip dari Naufal (2022) bahwa KKPR untuk kegiatan non berusaha KKPR untuk kegiatan berusaha memiliki kesamaan, yaitu menjadi dasar administrasi pertanahan untuk tanah yang diperoleh dalam pelaksanaan KKPR. KKPR untuk kegiatan nonberusaha yaitu : kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat untuk peribadatan, Yayasan sosial. KKPR untuk kegiatan nonberusaha yang belum memperoleh tanah mempunyai jangka waktu yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan untuk yang telah memperoleh tanah, masa berlaku KKPR akan mengikuti jangka waktu penguasaan tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam KKPR.

Dikutip dari Nuryani (2022), kesesuaian rencana lokasi pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi untuk menetapkan KKPR berusaha dan nonberusaha. Proses ini melalui tahapan pendaftaran, penilaian dokumen usulan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penerbitan KKKPR. Sedangkan kegiatan berusaha di lokasi yang belum memiliki RDTR atau RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS untuk menetapkan PKKPR.

KKPR memiliki tujuan utama yaitu efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan efektivitas dalam administrasi pertanahan. Fungsi KKPR sendiri yaitu sebagai alternatif izin lokasi dalam administrasi pertanahan, sehingga memberikan jaminan yang lebih baik bagi para pelaku usaha (Arnowo, 2023). Evaluasi implementasi KKPR penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah mematuhi peraturan yang diatur dalam dokumen KKPR, yang disusun sesuai dengan Rencana Tata Ruang (Sukiptiyah et al., 2022).

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sendiri telah melaksanakan sistem OSS pada pelaksanaan pelayanan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, baik pada instansi pertanahan maupun pada instansi yang terlibat dalam pelaksanaan KKPR tersebut. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan KKPR yang dimohonkan pelaku usaha dan juga permasalahan mengenai pengawasan KKPR, dimana pemohon bisa dengan langsung menerima KKPR tanpa melihat tata ruang dan menyebabkan adanya usaha yang muncul dan tidak sesuai dengan tata ruangnya. Sehingga diperlukan adanya solusi untuk kelancaran dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian tentang pelaksanaan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada sektor berusaha melalui aplikasi OSS menjadi penting untuk dilakukan supaya permasalahan permasalahan yang ditimbulkan dapat menemukan solusi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Problematika Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Melalui Aplikasi OSS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, tiga permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah perbedaan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sebelum adanya KKPR dan setelah adanya KKPR di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana kolaborasi dan hubungan kerja serta peran antar pihak dalam pelaksanaan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apa saja kendala atau permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS serta solusinya di Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana perbedaan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sebelum adanya KKPR dan setelah adanya KKPR di kabupaten Sidoarjo
2. Mengetahui sistem integrasi dan hubungan kerja serta peran antar pihak dalam pelaksanaan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Sidoarjo.
3. Mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan pelayanan perizinan melalui OSS serta solusinya.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah/akademis

Manfaat penelitian ini bagi akademis yaitu dapat menambah keilmuan tentang Lembaga serta perannya dalam penerbitan KKPR dalam sektor berusaha

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi berupa permasalahan yang dihadapi para pihak terkait serta solusi penyelesaian dalam penerbitan KKPR pada sektor berusaha

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, terkait problematika pelaksanaan pelayanan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Sektor Berusaha Melalui Aplikasi OSS, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dalam pelayanan perizinan pemanfaatan ruang terdapat peningkatan yang signifikan setelah adanya KKPR melalui sistem OSS di dibandingkan dengan sebelum adanya KKPR. Sistem OSS tersebut telah mempercepat dan mempermudah proses perizinan, meningkatkan efisiensi, dan transparansi.
2. Pelaksanaan PKKPR di Kabupaten Sidoarjo melibatkan kolaborasi yang baik antara berbagai instansi seperti Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, serta pihak investor. Kerja sama tersebut memastikan proses perizinan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi. Dalam pelaksanaan PKKPR bagi UMK dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang tidak terlibat secara langsung karena merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan memusatkan layanan perizinan melalui OSS yang di Koordinasikan oleh BKPM dan DPMPTSP.
3. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS, seperti masalah teknis seperti masalah pada server OSS yang kadang mengalami *down* dan kesulitan akses, serta permasalahan saat pengintegrasian data antar instansi, masalah terhadap SDM yang kurang mendapatkan sosialisasi dan edukasi sehingga masih bingung dan tidak mau menggunakan sistem tersebut, keterlambatan penyusunan RDTR yang menyebabkan beberapa perizinan tidak bisa diproses sesuai dengan waktu yang diharapkan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, ketidaksesuaian RTRW, dan permasalahan dalam implementasi sistem OSS tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan stabilitas dan kapasitas server OSS untuk mencegah *downtime* yang dapat menghambat proses perizinan. Melakukan percepatan dan integrasi RDTR ke dalam sistem OSS. Mengadakan program sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang pentingnya kesesuaian tata ruang dan prosedur perizinan yang benar.
2. Menyediakan pusat informasi di DPMPTSP untuk memberikan bimbingan langsung kepada pemohon terkait tata ruang dan proses perizinan. Meningkatkan kualitas dan ketepatan integrasi data tata ruang dengan sistem OSS. Dapat memberikan pelatihan teknis kepada operator OSS dan pemohon izin agar dapat menggunakan sistem dengan lebih efektif.
3. Memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran tata ruang untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan tata ruang melalui program partisipasi publik dan laporan masyarakat. Untuk masalah ketidaksesuaian tata ruang bagi UMK, disarankan untuk melibatkan Dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang dalam setiap proses penerbitan PKKPR. Membentuk mekanisme koordinasi yang lebih baik antara dinas – dinas terkait dalam penerbitan PKKPR. Merevisi kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada untuk memastikan keterlibatan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam proses penerbitan PKKPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, S., & Wahyuni, W. 2023. Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 6(1), 12–29.
- Akim, I. 2019. Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Pemanfaatan Ruang. *Prosiding Seminar Nasional Ke-3 Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kawasan Perbatasan*”, September, 149–172.
- Andra D.P, C. 2023. *Problematika Pelayanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bogor*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arnowo, H. 2023. Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan. *Widya Bhumi*, 3(2), 99–112.
- Azmi W, H. 2022. *Sistem Kerja Aplikasi Online Single Submission Untuk Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pasuruan*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Bernika, K. 2023. *Problematika Dan Solusi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sektor Berusaha Di Kabupaten Kediri*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Izhandri, S., & Harahap, D. A. 2018. OSS dan Perkembangannya di Indonesia. *Sinar Grafika: Jakarta*, 1, 5.
- Kusumo, P. S. 2023. *Permasalahan Dan Alternatif Penyelesaian Perizinan Berusaha Dalam Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Kkpr) Di Kota Batam*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Mayasari, I. 2020. Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1.
- Moleong, L. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mungkasa, O. 2022. Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan. *Researchgate.Net*, May.
- Naufal, H. 2022. *Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha di Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Niffari, H. 2019. Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 22–36.
- Nurhikmahwati, A. 2022. *Sistem Kerja Aplikasi Online Single Submission Untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Semarang*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Nuryani, D. 2022. *Permasalahan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Kkpr) Di Kota Mojokerto*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rusmanto, W. 2017. Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota / Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *JIMIA : Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 11(2), 19.
- Sujarweni, S. 2014. *Metodelogi Penelitian*. Pustaka Baru.
- Sukmadinata. 2007. *Metode Penelitian dan Pendidikan*. Rineka Cipta Sagala.
- Susanti, A. D. 2021. Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 179.
- Sutaryono, D. 2019. Ijin Berusaha dan OSS. *Kedaulatan Rakyat*, 21 Januari.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.